

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**VALERIE VERA VITASARI**

**C 100 180 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**VALERIE VERA VITASARI**

**C 100 180 009**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.Hum)**

**NIDN. 0626115901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)**

**OLEH  
VALERIE VERA VITASARI  
C 100 180 009**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 11 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**1. Hartanto, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)**

()

**2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)**

()

**3. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)**

()

**Dekan,**



**Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)**

**IDN. 00261226801**


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2022

Penulis



**VALERIE VERA VITASARI**  
**C 100 180 009**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri pada kasus putusan nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan hukum doktrinal. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa makalah, jurnal dan literatur yang ada kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung pada kasus putusan nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs dalam pertimbangan hakim menurut peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** perlindungan anak, anak sebagai korban kekerasan seksual

**Abstract**

The aim of this research is to know the legal protection of children as victims of criminal acts of sexual violence by their own biological fathers in the verdict number 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. In this research, the writer uses normative law research and doctrinal law. The research materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations and judges' decisions as well as secondary legal materials in the form of papers, journals and literature related to forms of legal protection for children as victims of sexual violence. The results of the study indicate that the legal protection obtained by the child as a victim of sexual violence by the biological father in the case of decision number 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs is under the judge's consideration according to the laws and regulations governing the protection of children as victims.

**Keywords:** child protection, children as victims of sexual violence

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, maka tidak asing lagi jika mendengar tentang tindak pidana kekerasan. Tidak sedikit juga bentuk dari tindak pidana kekerasan tersebut adalah tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana korbannya adalah wanita dan anak perempuan yang di bawah umur yang dilakukan oleh pria dewasa. Namun tidak sedikit juga bila pelaku nya perempuan dan justru korban adalah anak laki-laki di bawah umur. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan anak adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua.

Di berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana setiap kehidupan individu dalam bersosial yang salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak anak. Di Indonesia, pelanggaran hak anaklah yang menjadi sorotan publik karena merupakan tindak kekerasan pada anak yang sering terjadi. Karena anak yang masih di bawah umur yang seharusnya masih di dalam

pengawasan orang tua ini sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan maka masalah ini mendapat perhatian yang khusus. Berbeda dengan orang dewasa, keadaan fisik dan mental yang dimiliki oleh anak itu belum matang, maka dari itu anak membutuhkan perlindungan khusus. Berbagai macam kerugian yang dimiliki oleh anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, seperti kerugian fisik yang berupa luka-luka bahkan sampai kematian dan mental yang berupa mental anak yang terganggu dan rasa cemas yang tidak ada hentinya. Pada hal yang dijelaskan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah kandung (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)” dengan rumusan masalah yang berisi: (1) Bagaimanakah UU yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandung? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandung pada Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.Bbs? (3) Bagaimanakah perspektif dalam Islam mengenai anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mendeskripsikan suatu masalah tertentu mengenai faktor-faktor tertentu dengan cara sistematis, faktual dan akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni melalui sumber lisan maupun tulisan lainnya dan data dari objek penelitian didapatkan secara tidak langsung contohnya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya yang menulis mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung**

Perlindungan terhadap anak dan anak yang memiliki hak atas perlindungan atas anak berdasarkan prinsip yakni dengan hak untuk tumbuh, berkembang dan hidup serta non-diskriminasi dan kebutuhan penting yang terbaik untuk anak. Anak yang berhak mendapatkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan atas dirinya serta segala kesempatan dari berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan atas anak ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam perlindungan Ham dan

konflik siah konvensi hak anak telah disebutkan dan dijelaskan secara rinci di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang, memiliki perlindungan dari kekerasan, memiliki kelangsungan hidup serta memiliki perlindungan dari diskriminasi.” Apabila dipahami serta di baca dan dimaknai lebih lanjut bahwasannya yang berkewajiban dan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan perlindungan hak anak yaitu adalah orang tua anak, keluarga, pemerintah, masyarakat, negara. Bentuk tanggung jawab nya telah dipaparkan atau di jelaskan pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Menurut Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs**

Beberapa upaya perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandung yang korban adalah anak adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Layanan Hukum dan Yuridis**

upaya layanan hukum dan yuridis yang akan diberikan kepada korban ini diberikan layanan hukum dan yuridis oleh pihak kejaksaan dan Kapolres kota Brebes untuk menyelesaikan kasus ini sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UU, dan dalam aspek yuridis pun merangkap segala proses hukum di pengadilan, kepolisian dan kejaksaan serta dilakukan dengan cara memberikan pengacara untuk korban yang tujuan diberikan pengacara adalah untuk memberikan pembelaan kepentingan hukum bagi korban di pengadilan secara adil dan tegas baik dalam proses hukum yang berjalan di pengadilan maupun di luar proses hukum.

#### **3.2.2 Layanan Medis**

upaya layanan medis yang diberikan kepada korban dilakukan dengan cara visum yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban ada organ tubuh yang rusak atau tidak dan dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat untuk meyakinkan bahwa pelaku bersalah atas kerugian fisik yang dialami oleh korban dan membantu proses hukum di pengadilan serta dalam upaya medis ini tanpa dipungut biaya.

#### **3.2.3 Layanan Psikologis**

upaya layanan psikologis yang diberikan kepada korban adalah dengan dilakukannya observasi psikologi bagi anak apabila anak sebagai korban mengalami penyimpangan perilaku seperti stress, depresi dan trauma berat, diberikan juga pendamping bagi korban serta layanan rumah aman atau rumah sementara bagi anak sebagai korban.

### **3.3 Perspektif Dalam Islam Mengenai Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Perspektif dalam Islam mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual adalah merupakan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan tersebut telah tuliskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah

SWT telah memberikan peringatan bagi hambanya yang melakukan perilaku tercela tersebut dan dijelaskan juga bahwa jika melakukan larangan tersebut akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kerugian yang dialami korban sebagai tindak pidana kekerasan seksual ini yang berakibat memberikan rasa trauma kepada korban khususnya dan keluarga yang akibatnya pemerkosaan ini jika dihukum di dunia ia akan di cambuk dan jika si pelaku telah menikah maka hukuman yang akan diterima adalah di rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Adapun dari hasil uraian penelitian dan pembahasan ini maka penulis dapat menyimpulkan beberapa simpulan bahwa:

Dalam upaya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandung ini bentuk bentuk nya adalah rehabilitasi, bantuan hukum dan pencegahan belum maksimal. Dalam upaya yang diberikan oleh penasehat hukum sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kandung ini melalui proses upaya pemulihan sosial kesehatan mental dan fisik serta pembinaan dan pendampingan terhadap anak. Serta perpektif dalam Islam dalam kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung ini adalah sebuah perbuatan zina.

### **4.2 Saran**

Untuk dapat mencapai tujuan untuk memuaskan rasa bagi korban dan menjamin adanya keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat yang mengetahui tentang perkara tindak pidana ini maka hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak ini harus memikirkan akibat yang akan timbul contohnya dari segi psikologis maupun fisik dari anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut agar anak sebagai korban dapat memiliki rasa yang puas dan keadilan baginya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, (2010), Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ali, Mahrus (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Andika wijaya, W. P. (2016). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.



- Aria, Teguh. Sulistia. (2011). Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2004). Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: pradnya Paramita.
- Coky T.N. Sinambela, L. R. (2010). Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Djamil, M. Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendekia Hukum*, 175.
- Gosita, Arif. (2013). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Hamid, Hamrat (1992). Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan . Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafiah, Jusuf (2008). Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
- Harahap, M.Yahya (1998). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono. (2012). Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khusni, Moh Faishol. 2018. “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Persepektif Islam”. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 2.
- Laurensius, Arilman. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: CV.BUDI UTAMA.
- Lestari, M. (2017). Hak-Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum. *UIR Law Review*, 185
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L.ilik (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia<sup>1</sup>. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2014). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita..
- Purnama, R. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 13

- Rahmad, Riadi, Asra. (2020). Hukum Acara Pidana. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Saleh, Ruslan. (1994). Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Syahputra, Roy. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Lec Crime Vol. VII/No. 3, 123.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama.